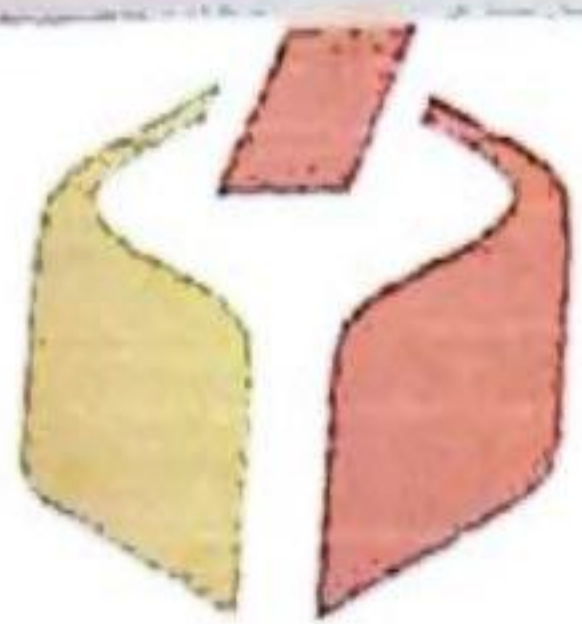




# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat  
Tel: 0622-7358019, website : [www.pematangsiantar.bawaslu.go.id](http://www.pematangsiantar.bawaslu.go.id)

Pematangsiantar, 21 September 2023

Nomor : 116 /PM.00.02/K.SU-30/09/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Surat Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD  
Kota Pematang Siantar

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kota Pematang Siantar

Di-  
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Pematang Siantar menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pematang

Siantar di Kota Pematang Siantar sebagai berikut :

- a. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kota Pematang Siantar berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pematang Siantar.
3. Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai tanggal yang ditentukan :
  - a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September - 3 Oktober 2023;
  - b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober - 3 November 2023;
  - c. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
  - d. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar dalam pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**KETUA,**



**Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos**

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip